



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadek Agus Hermanjaya als. Dek Gus
2. Tempat lahir : Bubunan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/18 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kajanan, Ds. Bubunan, Kec. Seririt,
Kab. Buleleng, Prov. Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kadek Agus Hermanjaya als. Dek Gus ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS

Hal 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Kalung Emas Rembo pada Toko Perhiasan Emas "Gading Mas" dengan alamat Jln. Raya Bajera – Tabanan tertanggal 05 Juni 2021

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari Toko perhiasan "SINAR MUTIARA" tanggal 29-05-2022.

Dikembalikan kepada saksi SITI MUNAWAROH

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk BOSS.
- 1 (satu) potong baju warna hitam merk THREESECOND.
- 1 (satu) potong baju warna putih merk THREESECOND.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa/ yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di dua tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) untai kaung emas “kalung rembo” dengan berat 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram berisi liontin emas seberat 2 (dua) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI dan 1 (satu) untai kaung emas kadar 42% dengan berat 10090 gram berisi liontin emas mata batuan kadar 42% dengan berat 3 (tiga) gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SITI MUNAWAROH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 berawal saat Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS datang dari rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menuju kearah Tabanan, didalam perjalanan didaerah Pupuan tepatnya di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa berpapasan dengan Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI yang dibonceng oleh Saksi I PUTU RUMADIARTA Als. PUTU berserta anaknya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang berkendara kearah Pupuan (berlawanan arah), yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI mengenakan kalung emas pada lehernya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, kemudian Terdakwa sempat menepi sebentar dan turun dari sepeda motor untuk mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, lalu menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendari pada bagian belakangnya, setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berputar balik ke arah utara untuk mengejar Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI untuk mengambil kalung yang digunakannya.

Hal 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 wita setelah berhasil mendekati sasaran yakni Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI, dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI pada lehernya kearah samping hingga terputus, selanjutnya setelah kalung berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa berkendara dengan kencang ke arah utara menuju ke rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menjauh dari tempat kejadian supaya tidak dikejar.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kalung emas tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa menjualnya kepada seorang perempuan tua di pinggir jalan raya di Jalan Sumatera, Denpasar, yang mana hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa, ibu Terdakwa dan untuk keperluan membeli rokok serta makan sehari-hari.
- Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mengambil kalung emas milik orang lain dengan modus yang sama yaitu Terdakwa datang dari rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menuju ke arah selatan (Badung) sampai didaerah Penebel, Tabanan, Terdakwa sempat bolak balik disana mencari orang yang ingin Terdakwa jambret / ambil barangnya, kemudian saat Terdakwa berkendara kearah utara di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi SITI MUNAWAROH yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sendirian dari arah utara menuju ke selatan (berlawanan arah), saat itu Terdakwa melihat Saksi SITI MUNAWAROH mengenakan kalung emas pada lehernya dan gelang emas pada tangannya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat menepi sebentar dan turun dari sepeda motor, selanjutnya mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, kemudian menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada bagian belakangnya,

Hal 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berputar balik ke arah selatan untuk mengejar Saksi SITI MUNAWAROH untuk mengambil kalung yang dikenakannya, sekira pukul 09.30 wita setelah berhasil mendekati sasaran yakni Saksi SITI MUNAWAROH dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan Saksi SITI MUNAWAROH pada lehernya ke arah samping hingga terputus dan menyebabkan Saksi SITI MUNAWAROH sempat hampir terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, selain itu Saksi SITI MUNAWAROH merasakan sakit pada bagian dada akibat cengkaman dari Terdakwa saat menarik kalung emas yang Saksi SITI MUNAWAROH gunakan saat itu.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa berkendara dengan kencang ke arah selatan menuju ke daerah Badung untuk melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa langsung menjual kalung emas tersebut dipinggir jalan di Jalan Sumatera, Denpasar kepada seorang perempuan namun dengan pedagang yang berbeda dari sebelumnya. Yang mana kalung emas tersebut laku dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa, ibu Terdakwa dan Terdakwa belikan 2 (potong) baju merk threesecond warna putih dan hitam, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok serta makan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kedua kalung emas tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI dan Saksi SITI MUNAWAROH.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan nota pembelian yang Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI memiliki saat membeli kalung di toko perhiasan "GADING MAS" di Jl. Raya Bajera Tabanan, Bali pada tanggal 05 Juni 2021, seharga 3.273.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan liontinnya seharga sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun notanya sudah tidak ada lagi sedangkan Saksi SITI MUNAWAROH mengalami kerugian sekitar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana nota pembelian yang Saksi SITI MUNAWAROH miliki saat membeli kalung

Hal 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut di toko perhiasan "SINAR MUTIARA" di Jl. Raya Pasar Penebel, Tabanan, Bali pada tanggal 29 Mei 2022.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI MUNAWAROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Penebel – Senganan yang berlokasi di Br. Dinas Bolangan, Ds. Babahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) untai kalung emas kadar 42% dengan berat 10090 gram berisi liontin emas mata batuan kadar 42% dengan berat 3 gram ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian emasnya, saksi membeli kalung di toko perhiasan "SINAR MUTIARA" di Jl. Raya Pasar Penebel, Tabanan, Bali. Pada tanggal 29-05-2022, seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi ingat ciri-ciri pelaku yaitu seorang laki-laki menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam strip merah putih, muka bulat, tidak berkumis, rambut pendek, memakai helm dan tidak memakai masker, memakai jaket warna abu abu hitam, celana panjang jeans, mata agak melotot ;
- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) untai kalung emas tersebut ;
- Bahwa tidak ada luka pada diri saksi, namun saksi merasakan sakit pada bagian dada saksi akibat cengkraman dari pelaku saat menarik kalung emas yang saksi gunakan saat itu, dan saksi sudah sempat berobat di Puskesmas Penebel namun tidak sampai di rawat inap

Hal 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya rawat jalan saja ;

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 09.30 Wita saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-6341-GAR berangkat dari rumah saksi yang berlokasi di Br. Dinas Gunungsari Kaja, Ds. Jatiluwih, Kec. Penebel, Kab. Tabanan seorang diri hendak menuju ke Kota Tabanan dan sesampainya di wilayah Banjar Bolangan tepatnya di sebelah selatan Sekolah Dasar (SD) Babahan saksi langsung dipepet pada bagian sebelah kanan saksi oleh Terdakwa dimana Terdakwa langsung menarik kalung emas yang saksi pakai sampai terputus ;
- Bahwa benar setelah itu saksi sempat agak oleng mengendarai sepeda motor kemudian berhenti dan Terdakwa yang menjambret tersebut saksi lihat langsung kabur ke arah selatan ;
- Bahwa Terdakwa menggerakkan tangan kirinya menggapai kalung emas yang saksi pakai, tangannya menggenggam kalung emas yang ada di leher saksi setelah itu pelaku menarik keras kalung tersebut sampai putus kemudian kalung emas dipegang Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. I WAYAN SUPRIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Penebel – Senganan yang berlokasi di Br. Dinas Bolangan, Ds. Babahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;
- Bahwa barang milik istri saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) untai kalung emas kadar 42% dengan berat 10090 gram berisi liontin emas mata batuan kadar 42% dengan berat 3 gram ;
- Bahwa kerugian yang istri saksi alami sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota pembelian emasnya, saksi membeli kalung di toko perhiasan “SINAR MUTIARA” di Jl. Raya Pasar Penebel, Tabanan, Bali. Pada tanggal 29-05-2022, seharga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi maupun istri saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) untai kalung emas yang dipakai istri saksi ;
- Bahwa tidak ada luka pada istri saksi, namun istri saksi merasakan sakit pada bagian dada saksi akibat cengkraman dari pelaku saat

Hal 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kalung emas pada leher istri saksi ;

- Bahwa menurut istri saksi Terdakwa menggunakan tangan kirinya untuk menarik kalung emas yang istri saksi pakai, Terdakwa menarik keras kalung tersebut sampai putus ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. A A NGURAH UNTUNG PRAMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana laporan polisi ada dua kejadian penjabretan kalung emas yaitu terhadap saksi korban NI PUTU MITA PURNAMA YANTI dan saksi korban SITI MUNAWAROH ;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 10.50 wita, bertempat di Jalan Raya Pupuan tepatnya didepan Kolam Renang Nanda 2 yang berlokasi di Br. Dinas Kubu, Ds./Kec. Pupuan, Kab. Tabanan dan Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 09.30 wita, bertempat di Jalan Raya Jurusan Penebel – Senganan yang berlokasi di Br. Dinas Bolangan, Ds. Babahan, Kec. Penebel, Kab. Tabanan ;

- Bahwa berdasarkan adanya dua laporan tersebut diatas kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dengan melakukan interogasi terhadap beberapa pelaku pencurian dengan modus yang sama yang sudah diamankan oleh jajaran di wilayah hukum Polda Bali. Ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang diamankan di Polsek Pupuan Polres Tabanan atas nama KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS, setelah kami lakukan interogasi mengakui perbuatannya telah mengambil 2 (dua) untai kalung emas di lokasi dimaksud ;

- Bahwa Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS hanya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah putih nopol DK-4112-ACR miliknya sebagai alat transportasi dan hanya menggunakan tangan kiri saja saat mengambil kalung yang dikenakan pada leher korban selaku pemiliknya, dan tidak ada menggunakan alat lain ;

- Bahwa kalung emas milik NI PUTU MITA PURNAMA YANTI yang diambil Terdakwa keesokan harinya di jual kepada seorang perempuan tua di pinggir jalan raya di Jalan Sumatera, Denpasar, dimana hasil penjualan kalung tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.

Hal 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sedangkan untuk kalung emas milik SITI MUNAWAROH, hari itu juga Terdakwa langsung menjualnya dipinggir jalan di Jalan Sumatera, Denpasar, namun kepada pedagang yang berbeda, namun juga seorang perempuan, dimana hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. NI PUTU MITA PURNAMA YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Raya Pupuan, yang berlokasi di Br. Kubu, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan-Bali ;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) untai kalung emas “kalung rembo” dengan berat 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram berisi liontin emas seberat 2 (dua) gram ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan nota pembelian emasnya, saksi membeli kalung di toko perhiasan “gading mas” di Jl. Raya Bajera Tabanan, Bali. Pada tanggal 05-06-2021, seharga 3.273.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), nota tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan untuk surat liontinnya sudah tidak ada karena kalung sebelumnya sudah terjual, namun saksi hargakan sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan tidak kenal dengan Terdakwa namun yang saksi ketahui, awalnya pelaku seorang diri memeperhatikan saksi dalam posisi saksi dibonceng oleh suami menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengikuti mengendarai sepeda motor juga seorang diri, memepet motor saksi dari kanan, setelah jarak sekitar 50 cm kemudian Terdakwa menggerakkan tangan kirinya menggapai kalung emas yang saksi pakai, tangannya menggenggam kalung emas yang ada di leher saksi setelah itu Terdakwa menarik keras kalung tersebut sampai putus kemudian kalung emas dipegang pelaku setelah itu Terdakwa memasukan kalung kedasbor depan sepeda motornya lalu kabur kearah jalan menuju daerah Buleleng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) untai kalung emas tersebut ;
- Bahwa tidak ada luka pada diri saksi, namun saksi merasakan sakit pada bagian sekitar leher akibat kalung yang ditarik keras oleh Terdakwa dan Saksi juga merasa kaget dan shock akibat kejadian itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

5. I PUTU RUMADIARTA Als PUTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa istri saksi merupakan korban penjambratan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Raya Pupuan, yang berlokasi di Br. Kubu, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan-Bali ;
- Bahwa barang milik istri saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) untai kalung emas "kalung rembo" dengan berat 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram berisi liontin emas seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa kerugian yang istri saksi alami sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa tidak ada luka pada istri saksi, namun istri saksi merasakan sakit pada bagian sekitar leher akibat kalung yang ditarik keras oleh Terdakwa selain itu saksi dan istri Saksi juga merasa kaget dan shock akibat kejadian itu ;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 10.30 wita saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan istri dan anak dengan tujuan menuju ke Desa Pupuan untuk membeli makanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DK-5455-GAB dengan warna hitam putih. Kemudian saat di perjalanan didepan Yogi Cell saksi sempat bertatapan dengan seseorang yang mencurigakan menggunakan masker dan duduk diatas sebuah sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah. Dan pada saat itu saksi masih dalam keadaan mengendarai sepeda motor dengan membonceng istri dan anak saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Pupuan. Kemudian sekira pukul 10.50 wita bertempat di depan Kolam Renang Nanda 2 termasuk Br. Dinas Kubu, Ds./Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, ada seseorang yang mengambil kalung milik istri saksi yang pada saat itu dipakai dileher istri saksi. Kemudian karena istri saksi melihat bahwa kalung tersebut sudah

Hal 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



berada ditangan seseorang tersebut, sehingga istri saksi berteriak “jambrett” saat kalungnya berhasil diambil, dan seseorang tersebut mengambil kalung milik istri saksi menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan kalung istri saksi terputus dan langsung dimasukkan kedalam dashboard depan sepeda motor yang digunakannya.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat seseorang yang mengambil kalung milik istri saksi tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan warna hitam merah tanpa nomor polisi, menggunakan jaket hitam lengan Panjang, menggunakan helm dan menggunakan celana jeans Panjang ;

- Bahwa benar saksi sempat mengejar orang tersebut namun tidak bisa mengejar karena saksi membonceng istri dan anak saksi. Kemudian saksi mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Pupuan guna penanganan lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian di wilayah Gianyar pada tahun 2018 dengan vonis 2 tahun 10 bulan, selain itu untuk TKP lain di pupuan Terdakwa juga ada melakukan penjembrean dan sudah di vonis Pengadilan Negeri Tabanan ;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa melakukan penjembrean pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu Pada sekira bulan April 2022 jam 11.00 wita, bertempat di daerah Pupuan, Tabanan, lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu dan Pada sekira bulan Juni 2022 jam 10.00 wita, bertempat di daerah Penebel, Tabanan, lokasi tepatnya Terdakwa tidak tahu ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di 2 (dua) tempat tersebut masing-masing adalah kalung emas.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban, namun Terdakwa mengetahui bahwa untuk pemilik 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa ambil didaerah Pupuan Tabanan adalah seorang perempuan yang sedang dibonceng oleh seorang laki-laki yang mengendarai Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Scoopy kalau tidak salah, sedangkan untuk pemilik 1 (satu) buah kalung emas yang Terdakwa ambil didaerah Penebel, Tabanan adalah seorang perempuan yang mengendarai Sepeda Motor jenis Matic (Terdakwa lupa apa jenisnya), dimana perempuan tersebut mengendarai sepeda motor seorang diri saja ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa kalung tersebut.

- Bahwa dikedua tempat tersebut, yaitu di Pupuan, Tabanan dan Penebel, Tabanan, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip merah putih nopol DK-4112-ACR milik Terdakwa sebagai alat transportasi dan hanya menggunakan tangan kiri saja saat mengambil kalung yang dikenakan pada leher seorang perempuan selaku pemiliknya, dan tidak ada menggunakan alat lain ;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa berkendara mencari-cari orang yang ingin Terdakwa jambret / ambil barangnya, kemudian saat Terdakwa sudah menemukan sasaran yang mengenakan kalung emas pada lehernya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menepi sebentar dan turun dari sepeda motor, selanjutnya mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, kemudian menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendaraai pada bagian belakangnya, setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor untuk mengejar sasaran untuk mengambil kalung yang dikenakannya ;

- Bahwa setelah berhasil mendekati sasaran dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan sasaran pada lehernya kearah samping hingga terputus.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung emas didaerah Pupuan, Tabanan, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjualnya kepada seorang perempuan tua di pinggir jalan raya di Jalan Sumatera, Denpasar, dimana hasil penjualan kalung tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan setelah berhasil mengambil kalung emas didaerah Penebel, Tabanan, hari itu juga Terdakwa langsung menjualnya dipinggir jalan di Jalan Sumatera, Denpasar, namun kepada pedagang yang berbeda,

Hal 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga seorang perempuan, dimana hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk uang hasil penjualan kalung emas di daerah Pupuan, Tabanan sejumlah Rp. 1.500.000,- sudah habis Terdakwa gunakan untuk Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa, ibu Terdakwa dan keperluan membeli rokok serta makan sehari-hari. Sedangkan uang hasil penjualan kalung emas di daerah Penebel, Tabanan sejumlah Rp. 1.800.000,- sudah habis Terdakwa gunakan untuk Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa, ibu Terdakwa, Terdakwa belikan 2 (potong) baju merk threesecond warna putih dan hitam, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok serta makan sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa miliki kemudian Terdakwa jual dan uang penjualannya Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Kalung Emas Rembo pada Toko Perhiasan Emas “Gading Mas” dengan alamat Jln. Raya Bajera – Tabanan tertanggal 05 Juni 2021
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari Toko perhiasan “SINAR MUTIARA” tanggal 29-05-2022.
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk BOSS.
- 1 (satu) potong baju warna hitam merk THREESECOND.
- 1 (satu) potong baju warna putih merk THREESECOND.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 bertempat di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Jl.

Hal 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, telah terjadi peristiwa penjambretan;

- Bahwa benar pada lokasi tersebut yang menjadi korban penjambretan adalah saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI dan yang dijambret adalah 1 (satu) untai kaung emas “kalung rembo” dengan berat 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram berisi liontin emas seberat 2 (dua) gram ;
- Bahwa benar penjambretan tersebut dilakukan dengan cara ketika Terdakwa datang dari rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menuju kearah Tabanan, didalam perjalanan didaerah Pupuan tepatnya di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa berpapasan dengan Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI yang dibonceng oleh Saksi I PUTU RUMADIARTA Als. PUTU berserta anaknya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang berkendara kearah Pupuan (berlawanan arah), yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI mengenakan kalung emas pada lehernya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, kemudian Terdakwa sempat menepi sebentar dan turun dari sepeda motor untuk mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, lalu menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendari pada bagian belakangnya, setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berputar balik ke arah utara untuk mengejar Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI untuk mengambil kalung yang digunakannya dan sekira pukul 11.00 wita setelah berhasil mendekati sasaran yakni Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI, dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI pada lehernya kearah samping hingga terputus, selanjutnya setelah kalung berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa berkendara dengan kencang ke arah utara menuju ke rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menjauh dari tempat kejadian supaya tidak dikejar
- Bahwa benar setelah mendapatkan kalung emas tersebut kemudian keesokan harinya Terdakwa menjualnya kepada seorang perempuan tua di pinggir jalan raya di Jalan Sumatera, Denpasar, yang

Hal 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa, ibu Terdakwa dan untuk keperluan membeli rokok serta makan sehari-hari ;

- Bahwa benar kemudian kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mengambil kalung emas milik orang lain yaitu Saksi SITI MUNAWAROH dengan cara yang sama yaitu Terdakwa datang dari rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menuju ke arah selatan (Badung) sampai didaerah Penebel, Tabanan, Terdakwa sempat bolak balik disana mencari orang yang ingin Terdakwa jambret / ambil barangnya, kemudian saat Terdakwa berkendara kearah utara di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi SITI MUNAWAROH yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sendirian dari arah utara menuju ke selatan (berlawanan arah), saat itu Terdakwa melihat Saksi SITI MUNAWAROH mengenakan kalung emas pada lehernya dan gelang emas pada tangannya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa sempat menepi sebentar dan turun dari sepeda motor, selanjutnya mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, kemudian menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada bagian belakangnya, setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berputar balik ke arah selatan untuk mengejar Saksi SITI MUNAWAROH untuk mengambil kalung yang dikenakannya, sekira pukul 09.30 wita setelah berhasil mendekati sasaran yakni Saksi SITI MUNAWAROH dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan Saksi SITI MUNAWAROH pada lehernya kearah samping hingga terputus dan menyebabkan Saksi SITI MUNAWAROH sempat hampir terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan kalung tersebut, Terdakwa berkendara dengan kencang kearah selatan menuju ke daerah Badung untuk melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa langsung menjual kalung emas tersebut dipinggir jalan di Jalan Sumatera,

Hal 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



Denpasar kepada seorang perempuan namun dengan pedagang yang berbeda dari sebelumnya. Yang mana kalung emas tersebut laku dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa berikan kepada anak-anak Terdakwa, ibu Terdakwa dan Terdakwa belikan 2 (potong) baju merk threesecond warna putih dan hitam, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan membeli rokok serta makan sehari-hari ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan saksi SITI MUNAWAROH mengalami lecet pada leher dan kerugian sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;*
3. *Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;*
4. *Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang ;*
5. *Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun



rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa *mengambil* dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang, bahwa *barang* dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh keterangan dan fakta hukum bahwa :

1. Kejadian Pertama : pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 bertempat di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Terdakwa datang dari rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menuju kearah Tabanan, didalam perjalanan didaerah Pupuan tepatnya di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa berpapasan dengan Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI yang dibonceng oleh Saksi I PUTU RUMADIARTA Als. PUTU berserta anaknya dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy yang berkendara kearah Pupuan (berlawanan arah), yang mana saat itu Terdakwa melihat Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI mengenakan kalung emas pada lehernya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, **kemudian Terdakwa sempat menepi sebentar dan turun dari sepeda motor untuk mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, lalu menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada bagian belakangnya**, setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berputar balik ke arah utara untuk mengejar Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI untuk mengambil kalung yang digunakannya

Hal 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



dan sekira pukul 11.00 wita setelah berhasil mendekati Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI, dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI pada lehernya kearah samping hingga terputus, selanjutnya setelah kalung berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa berkendara dengan kencang ke arah utara menuju ke rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menjauh dari tempat kejadian supaya tidak dikejar, dan keesokan harinya Terdakwa menjualnya kepada seorang perempuan tua di pinggir jalan raya di Jalan Sumatera, Denpasar, yang mana hasil penjualan kalung emas tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Kejadian ke dua : pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa kembali mengambil kalung emas milik orang lain yaitu Saksi SITI MUNAWAROH dengan cara yang sama yaitu Terdakwa datang dari rumah Terdakwa di Bubunan, Buleleng menuju ke arah selatan (Badung) sampai didaerah Penebel, Tabanan, Terdakwa sempat bolak balik disana mencari orang yang ingin Terdakwa jambret / ambil barangnya, kemudian saat Terdakwa berkendara kearah utara di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi SITI MUNAWAROH yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sendirian dari arah utara menuju ke selatan (berlawanan arah), saat itu Terdakwa melihat Saksi SITI MUNAWAROH mengenakan kalung emas pada lehernya dan gelang emas pada tangannya, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, kemudian Terdakwa sempat menepi sebentar dan turun dari sepeda motor, selanjutnya mengambil selotip warna hitam yang Terdakwa taruh di bagasi depan sepeda motor, kemudian menggunakan selotip tersebut untuk menutup angka pada plat nomor sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada bagian belakangnya, setelah itu Terdakwa kembali naik sepeda motor dan berputar balik ke arah selatan untuk mengejar Saksi SITI MUNAWAROH untuk mengambil kalung yang dikenakannya,

Hal 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



sekira pukul 09.30 wita setelah berhasil mendekati sasaran yakni Saksi SITI MUNAWAROH dari arah kanan kemudian Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk memegang dan menarik secara keras kalung yang digunakan Saksi SITI MUNAWAROH pada lehernya kearah samping hingga terputus dan menyebabkan Saksi SITI MUNAWAROH sempat hampir terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya setelah Terdakwa mendapatkan kalung tersebut Terdakwa berkendara dengan kencang kearah selatan menuju ke daerah Badung untuk melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa langsung menjual kalung emas tersebut dipinggir jalan di Jalan Sumatera, Denpasar kepada seorang perempuan namun dengan pedagang yang berbeda dari sebelumnya. Yang mana kalung emas tersebut laku dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah jelas terurai dalam fakta hukum diatas bahwa kalung milik para saksi yang sebelumnya ada pada leher masing-masing saksi berpindah tempat kepada Terdakwa setelah Terdakwa menarik kalung milik para saksi dan menjualnya ;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil kalung telah timbul setelah Terdakwa kesulitan keuangan dan melihat para saksi menggunakan kalung, lalu Terdakwa telah mempersiapkan selotip hitam untuk menutupi plat nomornya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan kalung dari saksi Ni Putu Mita Purnama Yanti dan saksi Siti Munawaroh karena ditarik paksa oleh Terdakwa , maka unsur mengambil menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi menerangkan jika saksi Ni Putu Mita Purnama Yanti tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) untai kalung emas “kalung rembo” dengan berat 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram berisi liontin emas seberat 2 (dua) gram begitu pula dengan saksi Siti Munawaroh yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) untai kaung emas kadar 42% dengan berat 10090 gram berisi liontin emas mata batuan kadar 42% dengan berat 3 (tiga) gram dan juga sebaliknya Terdakwa juga tidak ada ijin kepada para saksi untuk mengambil kalung milik para saksi ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) untai kalung emas “kalung rembo” dengan berat 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram berisi liontin emas seberat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram dan 1 (satu) untai kaung emas kadar 42% dengan berat 10090 gram berisi liontin emas mata batuan kadar 42% dengan berat 3 (tiga) gram dalam persidangan terbukti seluruhnya adalah milik saksi Ni Putu Mita Purnama Yanti dan saksi Siti Munawaroh, sehingga unsur seluruhnya telah terpenuhi pula;

Ad.3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud* dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hak* adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Ni Putu Mita Purnama Yanti dan saksi Siti Munawaroh dalam persidangan menerangkan bahwa ia tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kalung emas kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Ni Putu Mita Purnama Yanti dan saksi Siti Munawaroh untuk mengambil kalung emas milik para saksi, sehingga unsur ini patut terpenuhi ;

Ad.4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih cara mengambil barang pada unsur ke 2, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan cara yang sama yaitu menutup dahulu plat nomornya dengan menggunakan selotip hitam lalu menunggu para saksi lalu kemudian memepet dan menarik kalung dengan menggunakan tangan kirinya lalu langsung kabur ke rumah dan dijual menurut Majelis Hakim unsur tersebut juga patut terpenuhi ;

Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian Pertama : pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 11.00 bertempat di Jl. Raya Pupuan yang berlokasi di Banjar Kubu, Desa

Hal 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 09.30 wita bertempat di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, melakukan penjambretan kalung dengan korban Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI, dan kejadian ke 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, di Jl. Raya Jurusan Penebel - Senganan yang berlokasi di Banjar Dinas Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sekira pukul 09.30 wita dengan korban saksi Siti Munawaroh Terdakwa mengambil kalung yang digunakan Saksi SITI MUNAWAROH pada lehernya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Kalung Emas Rembo pada Toko Perhiasan Emas "Gading Mas" dengan alamat Jln. Raya Bajera – Tabanan tertanggal 05 Juni 2021 ;

Dalam persidangan terbukti milik saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI ;

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari Toko perhiasan "SINAR MUTIARA" tanggal 29-05-2022 ;

Hal 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan terbukti milik saksi SITI MUNAWAROH, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SITI MUNAWAROH;

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk BOSS ;
- 1 (satu) potong baju warna hitam merk THREESECOND ;
- 1 (satu) potong baju warna putih merk THREESECOND ;

Dalam persidangan terbukti dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan bahwa Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa KADEK AGUS HERMANJAYA als DEK GUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab



5.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Nota Pembelian Kalung Emas Rembo pada Toko Perhiasan Emas "Gading Mas" dengan alamat Jln. Raya Bajera – Tabanan tertanggal 05 Juni 2021 ;

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU MITA PURNAMA YANTI .

- 1 (satu) lembar nota pembelian emas dari Toko perhiasan "SINAR MUTIARA" tanggal 29-05-2022 ;

Dikembalikan kepada saksi SITI MUNAWAROH.

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk BOSS ;
- 1 (satu) potong baju warna hitam merk THREESECOND ;
- 1 (satu) potong baju warna putih merk THREESECOND ;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Adi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Gede Hady Sunantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Made Adi Kusuma, S.H.

Hal 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tab